



PUTUSAN

Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RIVAL BAGUS PRAYOGI Als RIVAL Bin ASWAR**
Tempat / tanggal lahir : Sungai Bahar (Muaro Jambi), tanggal 01 Maret 1997
Umur : 23 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : SMK Kelas-1 (tidak tamat)
Alamat : Rt.12 Desa Marga Mulya Kec.Sungai Bahar
Kab.Muaro Jambi

Terdakwa telah ditangkap tanggal 26 Juni 2020 dan telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tio harbani, SH., Dkk., Penasehat Hukum dari LBH Mahardika beralamat di Jln. Abd Laman RT.09 No. 46 Kel. Handil Jaya Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 43/Pen.Pid/BH/2020/PN.SNT tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Nomor : 155/Pid.Sus/2020/PN.Snt, tanggal 14 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 155/Pen.Pid/2020/PN.Snt, tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rival Bagus Prayogi Als Rival Bin Aswar terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rival Bagus Prayogi Als Rival Bin Aswar dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah
 - 3 (tiga) kaca pirek
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIVAL BAGUS PRAYOGI als RIVAL Bin ASWAR** pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola Desa Suka Makmur Unit 1 Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 2 (dua) Paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat bersih **2.97 gram** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir lapangan sepak bola yang berada Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena sedang seseorang yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH (Yang berada di Lapas Muara Bulian), berdasarkan petunjuk dari Saudara MASTER ALAMSYAH sebelumnya.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa sudah memesan narkotika jenis sabu kepada saudara MASTER ALAMSYAH dan saat itu saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya (terdakwa tidak tahu namanya) menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor privat (Nomor pribadi dan Menerangkan bahwa untuk menjemput Narkotika Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa telah sampai di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setengah jam kemudian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan yang mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng dan setelah ditemukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara MASTER ALAMSYAH untuk memberi kabar kalau terdakwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung Pulang Ke Sungai bahar.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di Rumah Terdakwa dan selanjutnya membuka Bungkus yang barusan diambil di daerah simpang rimbo tadi dan bungkus tersebut berisi kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) kantong narkotika jenis sabu, dan oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk saudara NANDO dan malam itu juga oleh terdakwa diantarkan kepada saudara NANDO (Nama panggilan) dan sisanya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang pegang.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkotika Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Rumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu sebagian kecil dari yang terdakwa dapatkan dari saudara MASTER ALAMSYAH tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkotika Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara TADO .
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib ketika itu terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa suka Makmur unit menunggu saudara TADO untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu anggota polisi menemukan 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis sabu yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa simpan di saku celana levis warna abu-abu di sebelah kiri dan saat itu yang menyaksikan penggeledahan adalah warga sekitar lapangan sepak bola di Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu di Penggadaian Sengeti pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan oleh ANGGA NOVIANSYAH/ NIK.P844106 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI als RIVAL Bin ASWAR dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seberat **2.97 gram** dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI bin ASWAR (alm) dan di saksikan oleh Petugas penimbang ANGGA NOVIANSYAH dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA.
- Berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis **METHAMPHETAMIN** Termasuk jenis Narkotika Gol.I lampiran Nomor 61 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita cara tertulis pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt (NIP : 196810141997032001).

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Rival Bagus Prayogi Als Rival Bin Aswar** pada hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Pinggir Lapangan Sepak Bola Desa Suka Makmur Unit 1 Kec.Sungai Bahar Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 2 (dua) Paket kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat bersih **2.97 gram** perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir lapangan sepak bola yang berada Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena sedang seseorang yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH (Yang berada di Lapas Muara Bulian), berdasarkan petunjuk dari Saudara MASTER ALAMSYAH sebelumnya.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa sudah memesan narkotika jenis sabu kepada saudara MASTER ALAMSYAH dan saat itu saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya (terdakwa tidak tahu namanya) menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor privat (Nomor pribadi dan Menerangkan bahwa untuk menjemput Narkotika Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa telah sampai di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setengah jam kemudian Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan yang mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng dan setelah ditemukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara MASTER ALAMSYAH untuk memberi kabar kalau terdakwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung Pulang Ke Sungai bahar.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di Rumah Terdakwa dan selanjutnya membuka Bungkus yang barusan diambil di daerah simpang rimbo tadi dan bungkus tersebut berisi kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) kantong narkotika jenis sabu, dan oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk saudara NANDO dan malam itu juga oleh terdakwa diantarkan kepada saudara NANDO (Nama panggilan) dan sisanya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang pegang.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkotika Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Rumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengkonsumsi narkotika Jenis sabu sebagian kecil dari yang terdakwa dapatkan dari saudara MASTER ALAMSYAH tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkotika Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara TADO .
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib ketika itu terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa Suka Makmur unit menunggu saudara TADO untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkotika Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi menemukan 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis sabu yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri.

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan penggeledahan di badan terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa simpan di saku celana levis warna abu-abu di sebelah kiri dan saat itu yang menyaksikan penggeledahan adalah warga sekitar lapangan sepak bola di Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi.
- Berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu di Penggadaian Sengeti pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan oleh ANGGA NOVIANSYAH/ NIK.P844106 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI als RIVAL Bin ASWAR dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seberat **2.97 gram** dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI bin ASWAR (alm) dan di saksikan oleh Petugas penimbang ANGGA NOVIANSYAH dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA.
- Berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis **METHAMPHETAMIN** Termasuk jenis Narkotika Gol . I lampiran Nomor 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita cara tertulis pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 oleh Balai Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt (NIP : 196810141997032001).

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **ERIK ESTRADA Als ERIK Bin DARMAN** pada hari hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Rt.13 Desa Kasang Kumpeh Kec.Kumpeh Ulu Kab.Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebanyak 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan total berat bersih 0,29 gram gram perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu terdakwa sedang berada di pinggir lapangan sepak bola yang berada Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi karena sedang seseorang yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH (Yang berada di Lapas Muara Bulian), berdasarkan petunjuk dari Saudara MASTER ALAMSYAH sebelumnya.
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa dihubungi oleh saudara MASTER untuk menjemput narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada saudara TODA dan sdr.NANDO, pada saat itu saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya (terdakwa tidak tahu namanya) menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor privat nomor pribadi dan menyuruh untuk menjemput Narkotika Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi.
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu terdakwa telah sampai didaerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setengah jam kemudian Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa dan yang mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng dan setelah ditemukan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Saudara MASTER ALAMSYAH untuk memberi kabar kalau terdakwa sudah mendapatkan Narkotika Jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa langsung Pulang Ke Sungai bahar.

- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa sampai di Rumah Terdakwa dan selanjutnya membuka Bungkus yang barusan diambil di daerah simpang rimbo tadi dan bungkus tersebut berisi kurang lebih $\frac{1}{2}$ (Setengah) kantong narkotika jenis sabu, dan oleh terdakwa narkotika jenis sabu tersebut dibagi menjadi 2 (Dua) bagian untuk saudara NANDO dan malam itu juga oleh terdakwa diantarkan kepada saudara NANDO (Nama panggilan) dan sisanya narkotika jenis sabu tersebut terdakwa yang pegang.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa narkotika Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Kerumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut sebagian kecil, kemudian terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap sabu terlebih dahulu setelah merakit selesai lalu terdakwa membersihkan kaca pirek dan setelah bersih kaca pirek tersebut terdakwa masukan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan setelah masuk Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu terdakwa isap secara bergantian dengan temanya dari pipet dan kaca pirek dibakar dengan api kecil sampai habis.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkotika Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara TADO .
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib ketika itu terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa suka Makmur unit menunggu saudara TADO untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO tiba-tiba terdakwa di

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu anggota polisi menemukan 1 (Satu) Paket Ukuran Kecil Narkotika Jenis sabu yang saat itu sedang terdakwa pegang di tangan sebelah kiri.

- Bahwa kemudian anggota polisi melakukan pengeledahan di badan terdakwa dan ditemukan kembali 1 (satu) Paket ukuran Sedang Narkotika Jenis Sabu Yang terdakwa simpan didalam kotak rokok Marlboro warna merah yang terdakwa simpan di saku celana levis warna abu-abu di sebelah kiri dan saat itu yang menyaksikan pengeledahan adalah warga sekitar lapangan sepak bola di Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan cek urine dengan hasil positif AMPEHETAMINE dan METAPHETAMINE kemudian Terdakwa dan barang bukti milik terdakwa tersebut di bawa keruangan Satresnarkoba Polres Muaro Jambi.
- Bahwa berdasarkan surat hasil penimbangan barang bukti yang berupa 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu di Penggadaian Sengeti pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2020 yang dilakukan oleh ANGGA NOVIANSYAH/ NIK.P844106 yang disaksikan oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI als RIVAL Bin ASWAR dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA didapati hasil berat 1 (satu) paket ukuran sedang Narkotika Gol.1 bukan tanaman jenis sabu dan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu seberat **2.97 gram** dan telah dibuatkan berita acara hasil penimbangan dan di Tanda tangani oleh Tersangka Sdr.RIVAL BAGUS PRAYOGI bin ASWAR (alm) dan di saksikan oleh Petugas penimbang ANGGA NOVIANSYAH dan Penyidik Pembantu BRIPDA ROJI ERLANGGA.
- Bahwa berdasarkan surat hasil pengujian barang bukti dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi bahwa 1 (satu) paket Narkotika Gol.I bukan tanama jenis sabu yang dilakukan pengujian Laboratorimun mengandung zat Narkotika jenis **METHAMPHETAMIN** Termasuk jenis Narkotika Gol . I lampiran Nomor 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan telah dibuatkan dalam berita cara tertulis pada hari Rabu, tanggal 08 April 2020 oleh Balai Pengawasan Obat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Makan (BPOM) Jambi dan ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt (NIP : 196810141997032001).

- Bahwa terdakwa dalam hal sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romadhan Hamli Bin Cik Ali, di bawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir lapangan sepak bola Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika didaerah Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi, didapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan sebelumnya memanggil Sdr. Agus untuk ikut menyaksikan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) buah Kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastic yang semua berada di saku 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari MASTER ALAM di LP jambi dan kemudian diantarkan oleh TADO yang merupakan orang suruhan MASTER ALAM ke Simpang Rimbo

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan barang bukti sabu tersebut sebelum dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Asrori Bin Abu Bakar, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir lapangan sepak bola Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkoba di daerah Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi dari Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi, kemudian pada saat di lokasi, didapati Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dengan sebelumnya memanggil Sdr. Agus untuk ikut menyaksikan pengeledahan, lalu dari pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) buah Kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastic yang semua berada di saku 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari MASTER ALAM di LP Jambi dan kemudian diantarkan oleh TADO yang merupakan orang suruhan MASTER ALAM ke Simpang Rimbo Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan barang bukti sabu tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dilakukan penangkapan;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, Terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polres Muaro Jambi untuk dilakukan penyidikan selanjutnya, dan setelah dilakukan tes urine ternyata hasilnya positif Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir lapangan sepak bola Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. Master seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara MASTER untuk menjemput narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada saudara TODA dan sdr. NANDO yang merupakan anak buah dari Sdr. Master, kemudian saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya tersebut menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor pribadi dan menyuruh untuk menjemput Narkoba Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi;
- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah sampai di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setengah jam kemudian Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa menelpon dan mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkoba Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng;
- Bahwa setelah mengambil sabu, terdakwa membawa narkoba Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Kerumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut sebagian kecil, kemudian terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap sabu terlebih dahulu, setelah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merakit selesai lalu terdakwa membersihkan kaca pirem dan setelah bersih kaca pirem tersebut terdakwa masukan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirem dan setelah masuk Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu terdakwa isap secara bergantian dengan temannya dari pipet dan kaca pirem dibakar dengan api kecil sampai habis;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkotika Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara TADO;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa suka Makmur unit menunggu saudara TADO untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Sdr. Agus, ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) buah Kaca pirem, 3 (tiga) pipet plastik, yang barang-barang bukti tersebut Terdakwa simpan di saku 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika selama setahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di pula diperiksa Alat Bukti berupa:

- 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kaca pirek
- 3 (tiga) pipet plastik
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan barang bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Berupa Narkotika Jenis Sabu-sabu berupa 2 (dua) bungkus narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dengan jumlah seberat 2,97 gram (Netto) dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Angga Noviansyah dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Angga Noviansyah;
- Keterangan Pengujian Badan POM RI No : PM.01.01. 98.982.06.20.1887 yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 03 Juli 2020 dan ditanda tangani oleh Penyelia Teranokoko Armeiny Romita, S. SI, Apt, berkesimpulan contoh tersebut mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I nomor 61 pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Urinalisis Nomor R/198/VIII/2020/Rumkit tanggal 04 Juli 2020 An. Rival Bagus Prayogi Bin Aswar yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari keterangan-keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir lapangan sepak bola Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkotika jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. Master seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara MASTER untuk menjemput narkotika jenis sabu untuk diberikan kepada saudara TODA dan sdr. NANDO yang merupakan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak buah dari Sdr. Master, kemudian saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya tersebut menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor pribadi dan menyuruh untuk menjemput Narkotika Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi;

- Bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah sampai di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setengah jam kemudian Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa menelpon dan mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkotika Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng;
- Bahwa setelah mengambil sabu, terdakwa membawa narkotika Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Kerumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengeluarkan narkotika jenis sabu tersebut sebagian kecil, kemudian terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap sabu terlebih dahulu, setelah merakit selesai lalu terdakwa membersihkan kaca pirek dan setelah bersih kaca pirek tersebut terdakwa masukan sebagian Narkotika jenis sabu kedalam kaca pirek dan setelah masuk Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu terdakwa isap secara bergantian dengan temannya dari pipet dan kaca pirek dibakar dengan api kecil sampai habis;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkotika Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkotika jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara TADO;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa suka Makmur unit menunggu saudara TADO untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkotika Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dengan disaksikan Sdr. Agus, ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, 3 (tiga) buah Kaca pirem, 3 (tiga) pipet plastik, yang barang-barang bukti tersebut Terdakwa simpan di saku 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/198/VIII/2020/Rumkit tanggal 04 Juli 2020 An. Rival Bagus Prayogi Bin Aswar yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai Petani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penyebutan setiap orang sebagai pelaku adalah sama atau identik dengan penyebutan "barang siapa", maka Majelis Hakim berpendapat pengertian atas hal tersebut sama;

Menimbang, bahwa "barang siapa" menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No; 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *Hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya; Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Rival Bagus Prayogi Als Rival Bin Aswar adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum yang sah atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya serta tidak adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesucilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk memberikan izin untuk Menggunakan Narkotika Golongan I berarti jika diizinkan maka tidak ada bersifat melawan hukum dan jika tidak mendapat izin akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No; 35 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi; Dalam hal jenis Narkotika Golongan I, pada bab III tentang Ruang Lingkup dalam pasal 8 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1) dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur Tanpa mendapat izin akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan Tanpa mendapat izin atautidak ;

Ad.3. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No; 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Hal ini berarti keberadaan dan penggunaan Narkotika Golongan I sangat dibatasi hanya untuk pengembangan Ilmu pengetahuan saja dan dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui keberadaan dan penggunaan Narkotika, khususnya golongan I tidak bisa digunakan secara sembarangan akan tetapi haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 adalah: METAMFETAMINA: (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah terbukti benar, pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wib di pinggir lapangan sepak bola Desa Suka Makmur Unit I Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa pergi dari rumah terdakwa di Sungai Bahar dengan tujuan menjemput Narkoba jenis sabu yang mana sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. Master seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa dihubungi oleh saudara MASTER untuk menjemput narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada saudara TODA dan sdr. NANDO yang merupakan anak buah dari Sdr. Master, kemudian saudara MASTER ALAMSYAH menyuruh terdakwa menunggu anak Buahnya tersebut menghubungi terdakwa, dan tidak lama kemudian terdakwa mendapatkan telepon menggunakan nomor pribadi dan menyuruh untuk menjemput Narkoba Jenis sabu di daerah simpang Rimbo kota Jambi;

Menimbang, bahwa kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa telah sampai di daerah Simpang Rimbo Kota Jambi dan terdakwa menunggu di pinggir jalan, setelah itu setegah jam kemudian Nomor Privat yang sebelumnya menghubungi terdakwa menelpon dan mengarahkan terdakwa untuk masuk ke jalan lorong dan menyuruh mengambil Barang Narkoba Jenis Sabu di Pinggir Pagar Seng;

Menimbang, bahwa setelah mengambil sabu, terdakwa membawa narkoba Jenis sabu tersebut ke Unit 18 (Rumah teman terdakwa) dan saat itu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu tersebut sebagian kecil, kemudian terdakwa terlebih dahulu merakit alat hisap sabu terlebih dahulu, setelah merakit selesai lalu terdakwa membersihkan kaca pirem dan setelah bersih kaca pirem tersebut terdakwa masukan sebagian Narkoba jenis sabu kedalam kaca pirem dan setelah masuk Narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibakar biar mencair dan menyatu, setelah itu terdakwa isap secara bergantian dengan temannya dari pipet dan kaca pirem dibakar dengan api kecil sampai habis;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib ada orang yang menghubungi terdakwa yang bernama TADO (Nama Panggilan) dengan tujuan mau mengambil Narkoba Jenis Sabu yang mana sebelumnya sdr.TADO sudah memesan narkoba jenis sabu kepada Saudara MASTER ALAMSYAH dan akhirnya disetujui oleh terdakwa dan pergi menuju Ke unit I dengan tujuan memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara TADO;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa sudah sampai di pinggir lapangan Desa suka Makmur unit menunggu saudara TADO

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di lapangan bola Desa Suka Makmur sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, namun pada saat terdakwa menunggu saudara TADO, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian bagian Narkoba Polres Muaro Jambi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Sdr. Agus, ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah, 3 (tiga) buah Kaca pirek, 3 (tiga) pipet plastik, yang barang-barang bukti tersebut Terdakwa simpan di saku 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Nomor R/198/VIII/2020/Rumkit tanggal 04 Juli 2020 An. Rival Bagus Prayogi Bin Aswar yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara dr. Masriah dan Pemeriksa Devi Simanjuntak, AmAK dengan kesimpulan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan mempergunakan Narkotika Golongan I;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Dakwaan Kedua yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam pertimbangan sub unsur Dakwaan Ketiga dimana terdakwa terbukti mempergunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pula bahwa terdakwa bekerja tidak pada lingkup pelayanan kesehatan yaitu sebagai petani serta terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini kapasitas Terdakwa menggunakan Sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I adalah tanpa hak karena tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mempergunakan sabu-sabu tersebut untuk dirinya sendiri bukan dalam lingkup kepentingan Pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika tersebut yang telah digunakan dengan melawan hukum;

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
- 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah
- 3 (tiga) kaca pirek
- 3 (tiga) pipet plastik
- 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, maka barang-barang tersebut di atas harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika;

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rival Bagus Prayogi Als Rival Bin Aswar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu
 - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah
 - 3 (tiga) kaca pirek
 - 3 (tiga) pipet plastik
 - 1 (satu) helai celana panjang warna abu-abu.Dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari **Rabu**, tanggal **18 November 2020**, oleh kami, DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, ADHI ISMOYO, SH., MH., dan SHERLY RISANTY, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh NINIK WAHYUNI, SH., MH., Penuntut Umum

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADHI ISMOYO, SH., MH.

DR. DEDY MUCHTI NUGROHO, SH., M.Hum.

SHERLY RISANTY, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENDANG SRI WAHYUNI, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25